

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi pergaulan penuh nilai dan mendudukan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab Islam memandang pernikahan sebagai realitas yang mengandung nilai ibadah dan ketentraman jiwa. Karena pengertian ibadah adalah sangat luas, mencakup semua amal perbuatan yang dilandasi niat mencari keridaan Allah. Bahkan sampai sesuap makanan yang diberikan seorang suami kepada isterinya kemudian dinikmati adalah merupakan bentuk ibadah kepada Allah.¹

Mengingat betapa besarnya manfaat pernikahan, Allah sangat menganjurkan kepada umat manusia untuk melaksanakannya.² Dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian³ diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui*”.⁴

¹ A. Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Februari 2006), 8.

² Ibid., 12

³ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

⁴ Depag RI., QS. An-Nur [24]: 32.

Pernikahan akan mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, lebih layak, dan lebih tentram. Bahkan akan mendapatkan anugerah dari Allah yang sebelumnya belum pernah diterima dan dirasakan⁵. Dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan:

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.⁶

Namun, pernikahan adalah janji terkuat dan tersakral. Al-Qur'an menamainya dengan “perjanjian yang kuat (*mi>tha>qan ghaliz}an*)”.⁷ Allah swt. berfirman;

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.⁸

Kalau sekarang kita mendapati orang yang melangsungkan pernikahan yang syarat dan rukunnya terpenuhi tanpa mencatat pernikahan itu secara resmi kepada pihak yang berwenang, maka pernikahan seperti ini dinamakan pernikahan bawah tangan. Pernikahan ini sah secara agama sehingga mengharuskan pasangan suami isteri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁹

Karena ditengah masyarakat sering ditemui adanya praktik peernikahan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif (*mad}arrah*) terhadap

⁵ Mahalli, *Menikahlah.*, 12.

⁶ Depag RI., QS. An-Nur [24]: 33.

⁷ Sayyid Ahmad Al-Musayyar. *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*. Terj. Habiburrahim. (Erlangga, t. Tp.: 2008), 140.

⁸ Depag RI., QS. An- Nisaa' [4]: 21.

⁹ Al-Musayyar. *Fiqih Cinta Kasih.*, 141.

istri atau anak yang dilahirkannya,¹⁰ sehingga fenomena perceraian sangat marak dewasa ini dan amat memprihatinkan. Kata *t{ala>q* (cerai) dengan mudah diucapkan dan keluar dari mulut sang suami bahkan dari sang isteri padahal sebenarnya menurut *shari>ah* bukan menjadi ‘hak’-nya, apalagi bila dikaitkan dengan kehidupan kalangan tertentu yang menjadikan kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada diri mereka sebagai bahan ‘komersil’.

Selaku umat Islam, kita sangat terpukul karena ini menandakan bahwa sangat sedikit sekali kalangan umat ini yang memahami benar arti sebuah pernikahan dan makna ‘*t{ala>q*’ itu sendiri. Terkait dengan masalah talak ini, kita sering mendengar ucapan ‘*t{ala>q* tiga’ dengan begitu ringan keluar dari mulut sang suami apalagi bila dalam kondisi emosi. Ucapan ini keluar tanpa mempertimbangkan *shari>ah* dan implikasinya di mana salah satu pihak yang pasti akan menderita adalah anak (bila telah dikaruniai anak).¹¹

Namun, lahir di Negara yang kaya budaya, adat merupakan pencerminan daripada kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Sehingga dapat dikatakan bahwa adat merupakan pola tingkah laku kebiasaan suatu suku bangsa. Oleh karena itu, maka tiap bangsa didunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.¹²

¹⁰ Ma’ruf Amin et. Al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (t. Tp.: Erlangga, 2011), 531.

¹¹ “Hukum Talak Tiga Dalam Satu Lafaz”, *blogspot.com*, <http://www.kahwin-kontrak.blogspot.com/>, Thursday, 22 September 2011, diakses pada hari kamis tanggal 11 April 2013

¹² PMII Salatiga, “Hukum Adat dalam Perkembangan Hukum Adat di Indonesia”, *blogspot. Com*, <http://www.salatigapmii.blogspot.Com/2012/06/hukum-adat-dalam-perkembangan-hukum.html>, diakses pada hari kamis tanggal 11 April 2013.

Ada dalam suatu budaya (kalangan masyarakat muslim sasak di kota Mataram), seseorang melakukan kawin cerai bawah tangan karena keturunan atau ada semacam *image* dari yang kawin cerai bawah tangan merupakan bagian dari tradisi. Karena dianggap sebagai suatu tradisi yang turun temurun, maka melakukan kawin cerai bawah tangan dianggap sebagai salah satu bentuk memelihara atau menjaga tradisi. Oleh karena itu, melakukan atau tidak melakukan kawin cerai bawah tangan tidak dilarang tidak juga diperintah.¹³

Budaya dalam kasus kawin cerai bawah tangan lebih sering ditemui. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa ada kesinambungan dan tindak lanjut pemahaman serta perilaku antar umat terdahulu dan umat masa kini. Umat yang ada saat ini ternyata juga mendasarkan perilakunya pada praktek kawin cerai bawah tangan masa lampau yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya, baik pendahulu itu adalah orang tua, guru-guru, maupun tuan guru yang ada di sekitar mereka. Terlepas, apakah yang melakukan kawin cerai bawah tangan sekarang ini mengetahui secara detail kronologis kesejarahan praktek kawin cerai bawah tangan atau tidak, yang jelas mereka meyakini hal itu sebagai warisan masa lalu.¹⁴

Sebagaimana diketahui, terdapat sejumlah persyaratan dalam tata cara adat yang mesti dilalui bila sebelum seseorang menikah lebih dahulu dari saudara yang lebih tua. Dalam pernikahan adat jawa, biasanya disebut upacara '*pelangkahan*'. Barang atau uang yang menjadi tanda mata sudah dikemas rapi, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan saudara yang akan dilangkahi calon pengantin¹⁵.

¹³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN-Malang Press, Maret 2008), 77

¹⁴ *Ibid.*, 78

¹⁵ Nayu Novita, "Mendahului Kakak Menikah", *Perkawinan & Keluarga majalah bulanan No. 471, XXXIX: 2012*, 25

Lagi pula, di banyak wilayah berlaku larangan kawin bagi seorang gadis sebelum saudaranya yang lebih tua (terutama saudara perempuan) kawin. Larangan demikian itu memaksa, atau dapat juga ditebus dengan pembayaran adat yang meniadakan akibat buruk yang ditakuti.¹⁶

Terkait dengan masalah ini, di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah memiliki adat yang unik dan menarik untuk dibahas dalam kajian ilmiah yakni '*aqad al-nikah*' sebagai persyaratan tata cara adat '*langkah*' perkawinan yaitu saudara yang lebih tua menikahi dahulu seorang janda jompo.

Di dalam *sharia* Islam bagaimanakah menyikapi keadaan adat tersebut yang masih berlangsung dan sudah lama berjalan ? Oleh karena itu, penulis sangat berkeinginan untuk meneliti tradisi atau adat '*langkah*' pernikahan yang terjadi di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah dengan dianalisa melalui hukum Islam. Karya ini penulis beri judul **"Tradisi '*Langkah*' Perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah Studi Analisa Hukum Islam"**.

¹⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, Agustus 2007), 112.

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi '*langkahhan*' perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah ?
2. Bagaimana analisa hukum Islam terhadap tradisi '*langkahhan*' perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tradisi '*langkahhan*' perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap tradisi '*langkahhan*' perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah *h}azanah* keilmuan bagi pemuka agama, tokoh agama dan masyarakat Desa Kaligangsa Kulon Kab. Brebes khususnya serta masyarakat Jawa pada umumnya.

2. Kegunaan praktis

Sebagai penambah wacana baru tentang '*langkah*' pernikahan dan bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam rangka memperkaya *h}asanah* ilmu pengetahuan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas masalah adat *pelangkahan* dalam perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes secara khusus. Penyusun baru menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini:

Skripsi Oleh Widyastuti yang berjudul "Tradisi *Langkahan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)".¹⁷ Disini dijelaskan memiliki dua persepsi, yaitu: pro terhadap tradisi *langkah* yaitu dari kalangan kejawan dipercayai dengan adanya tradisi *langkah* ini akan menjauhkan keluarga dari mitos-mitos yang ada dalam masyarakat. Kontra dari para tokoh agama yang memandang tradisi ini tidak ada dalam ajaran agama Islam. Namun tradisi ini

¹⁷ Widyastuti, "Tradisi *Langkahan* Dalam Perspektif Hukum Islam di Dusun Ngringin, Desa Jatipurwo, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah", Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2011)

bukanlah hal yang menyimpang dari ajaran agama yang menyebabkan kemusyrikan hanya sebatas penghormatan kepada saudara tua.

Skripsi oleh Dewi Masyitoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Pelangkahan* Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan)”¹⁸ dalam skripsi ini dijelaskan permasalahan adat *pelangkahan* dalam perkawinan mencarinya dalam *urf* dan melihat *mas}lahah* dan *mafsadatnya* sebagai kategori adat yang ada dalam masyarakat pada umumnya dan adat *pelangkahan* pada khususnya.

Skripsi oleh Nur Angraini yang berjudul “Larangan Perkawinan ‘*Nglangkahi*’ Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam).¹⁹ Disini dijelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eksisnya larangan perkawinan *nglangkahi* dan makna apa yang terkandung dalam larangan perkawinan tersebut.

Skripsi Atikoh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan *Nglangkahi* Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”.²⁰ Disini dijelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau melatar belakangi terjadinya tradisi pemberian barang atau

¹⁸ Dewi Masyitoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan Dalam Pernikahan di Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan”, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009)

¹⁹ Nur Angraini, “Larangan Perkawinan “Nglangkahi” di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Studi Antropologi Hukum Islam, Skripsi diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

²⁰ Atikoh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Dalam Perkawinan Nglangkahi Di Desa Sumbaga Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

uang tersebut dalam perkawinan *nglangkahi* (seorang adik perempuan yang mendahului kakaknya untuk menikah).

Dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pokok permasalahan dalam skripsi tersebut di atas adalah mayoritas dalam pembahasan pemberian barang atau uang dalam perkawinan *nglangkah* dan sang adik melakukan tahapan-tahapan upacara adat atau upacara *langkahan* dilaksanakan dengan ayam panggang dan nasi tumpeng. Sehingga dapat di ketahui bahwa penelitian dengan judul “Tradisi ‘Langkahan’ Perkawinan di Desa Kaligangsa Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” yang dilakukan ini belum pernah diteliti karena obyek dan fokus penelitiannya berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang telah di sebutkan di atas, meskipun ada kesamaan kerangka pengetahuan yang dilakukan.

Dalam permasalahan adat ‘*langkahan*’ perkawinan ini penyusun cenderung menelaah terhadap tahapan-tahapan upacara adat bagi kakak calon pengantin karena didahului pernikahannya. Kemudian bagaimana tradisi ‘*langkahan*’ perkawinan dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi ‘*langkahan*’ perkawinan tersebut.